

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Metro, perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kota Metro;

Mengingat

2

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA METRO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Metro.
- 2. Pemcrintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
- 3. Walikota adalah Walikota Metro.
- Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro.
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten / kota.
- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
- Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan Usaha Mikro Kecil dilokasi yang telah ditentukan.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)

Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah:

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- Kepastian hak serta kenyamanan dalam Usaha.

Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan Usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses Pembiayaan ke Lembaga Keuangan, Bank dan Non Bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Dacrah dan/atau Lembaga lainnya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Walikota Mendelegasikan Kewenangannya Kepada Camat Sebagai Pelaksana IUMK

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil oleh Lurah di Wilayah Kota Metro.
- (3) Lurah melaporkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik kepada Camat.

Pasal 7

 Pemohon mengajukan permohonan IUMK sebagimana dimaksud dalam pasal 6 kepada camat.

- Pemohon IUMK melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. KTP;
 - c. KK;
 - d. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
 - e. Mengisi formulir sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Pemberian IUMK kepada Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, (3) retribusi dan/atau pungutan lainnya.

BAR V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK. (1)
- Camat menyampaikan laporan pemberian IUMK kepada Walikota melalui (2)Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

> Ditetapkan di Metro Pada langgal: 10. Obtober 2016

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro

Pada tanggal: 10 officer

2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR. 8-9

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro Nomor : 22 Tahun 2016

DAFTAR JENIS KEWENANGAN WALIKOTA METRO MENDELGASIKAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT

NO	JENIS KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL
G.	Untuk Izin Usaha Mikro Kecil yang berdampak Gangguan Lingkungan (HO) dengan kriteria ·
	- Luas tempat Usaha dan Sarana Pendukung sampai dengan 30 m:
	- Tenaga kerja maksimal 3 orang;
	- Bentuk usaha perorangan tidak berbentuk PI atau CV;
1	 Tidak menggunakan bahan kimia apabila bidang tersebut bidang industri maupun iasa;
	- Tidak berlokasi di jalan protokol;
4	 Tidak menimbulkan dampak lingkungan hingga meresahkan masyarakat;
	 Investasi di bawah Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro Nomor : 22 Tal

Tahun 2016

Tanggal: 10 oktober

2016

FORMULIR PERMOHONAN BARU IZIN USAHA MIKRO KECIL

La	mor mpira rihal	: an : 1 (satu) bendel : Permohonan Baru Izi Kecil	n Usaha Mikro		
	mat	Yth:			
Do					
	T	n hormat,			
		Dengan Data sebagai berikut:	mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro		
1.	Da	ta Pemohon			
	a.	Nama Pemohon	:		
	b.	Nomor KTP/Paspor	:		
	c.	Alamat dan Nomor Telepon	:		
	d.	NPWP (kalau ada)	ž		
2.	Dat	Pata Perusahaan			
	a.	Nama Perusahaan	:		
	b.	Alamat dan Nomor Telepon	:		
	c.	NPWP (kalau ada)	· ·······		
3.	Ter	mpat Usaha			
	a.	Luas Tanah	:		
	Ъ.	Luas Bangunan	:		
	c.	Luas Tempat Usaha	i		
	d.	Alamat Tempat Usaha	:		

		***************************************	***************************************		

A	BTS1 - S	T
4.	ишат	Investasi

a. Modal Tetap

- Tanah : Rp.

- Bangunan : Rp.

- Mesin/Peralatan : Rp.

- Lain-lain : Rp.

b. Modal Kerja

- Bahan baku untuk 4 bln : Rp.

- Upah : Rp.

- Lain-lain : Rp.

c. Sumber Pembiayaan

- Modal scndiri : Rp.

- Modal pinjaman : Rp.

Penggunaan Tenaga Kerja

a. Tenaga Kerja:

- Laki-laki : orang - Wanita : orang

Jumlah : orang

Bersama ini kami lampirkan:

Fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon;

 Fotokopi akta pendirian perusahaan / Perorangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (kalau ada).

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila ternyata keterangan kami ini tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


WALIKOTA METRO.

ACHMAD PAIRIN

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro

Nomor: 22 Tahun 2015 Tanggal: 10 oktober 2016

ACHMAD PAIRIN





PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO XXXXXX

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL Nomor: IUMK/No. Surat/Kode Kecamatan/Bulan/Tahun

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Walikota Metro Nomor ... Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kota Metro, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada

Nama	:	***************************************
Nomor KTP	:	***************************************
Alamat	:	
Nomor Telepon	:	
Untuk mendirikan Usal Menempati Lokasi/Don penjualan barang dan ja	nisili,	kro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun engan identitas :
Nama Perusahaan	:	
Bentuk Perusahaan	:	
NPWP		
Kegiatan Usaha	:	***************************************
Sarana Usaha	:	
Alamat Usaha		
Jumlah Modal Usaha		Rp)
Nomor Pendaftaran		
		Ditetapkan di Pada Tanggal 2016
		CAMAT METRO XXXXXXXX
PAS FOTO 3 X 4		
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		Pangkat / Gol.
		NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXX